

B. Syafuri¹

**SIGHAT TA'LIK TALAK DALAM PERNIKAHAN
(Kajian Analisa Pelaksanaan Khulu'
dalam Perspektif Hukum Islam)²**

Abstrak

Materi shigat ta'lik talak dipahami oleh masyarakat sebagai rangkaian dari kegiatan akad nikah yang harus ada dan keberadaannya itu akan berkonskwensi hukum. Pemahaman ini hanya sampai kepada tingkat tektual semata, tetapi bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran dari janji shigat ta'lik talak tersebut sehingga akan mengakibatkan sangsi hukum jatuh talak terhadap pelakunya. Kehati-hatian dalam pengucapan kalimat talak itu sangat dianjurkan, karena walaupun talak akan bisa jatuh terhadap istri akan sangat tergantung kepada peran niat, tetapi kalimat talak tersebut tidak untuk dipermainkan. Tulisan ini akan menganalisis bagi substansi shigat ta'lik talak kedudukannya dalam perkawinan. Khulu' merupakan konsekwensi dari ta'lik talak yang dilanggar oleh pasangan suami istri yang meyebabkan salah satu diantaranya tidak ridho atas pelanggaran yang dilakukan pasangannya dan khulu' kebanyakan dilakukan oleh seorang istri karena alasan yang dibenarkan syar'i. Khulu' pada dasarnya dibenci oleh syariat yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu', hanya saja Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT. Jika saja terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan yang kecuali dengan khulu', yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami meletakkannya sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabulkan permintaan istri tersebut.

Kata kunci: *shigat ta'lik talak, nikah, khulu'*

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

² bagian kedua dari dua tulisan

Sejarah diberlakukannya ta'lik sendiri yang dibacakan pengantin laki-laki pada saat pernikahan adalah karena adanya tentara Mataram dari Jogjakarta yang sedang mengusir VOC di Batavia yang sekarang Jakarta tidak kembali ke kampung halamannya dan memilih menikah lagi dengan perempuan-perempuan di Batavia, sehingga istrinya yang berada di Mataram statusnya terkatung-katung. Sehingga kemudian atas peristiwa ini, disetiap akad nikah disertai taklik dalam rangka melindungi kedudukan istri dari perlakuan sewenang-wenang suami. Sehingga bial suami melanggar taklik, maka istrinya mempunyai hak untuk *rafa'* di Pengadilan Agama dengan membawa beberapa saksi agar nikhanya di *fasakh* di Pengadilan Agama. Hakim atas *rafa'*-nya istri bisa menjatuhkan putusan jatuh talak atas nama suami.³

2) Batalnya Perkawinan Karena *Fasakh*

Berbeda dengan *khulu'*, putusnya perkawinan karena *fasakh* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat. Syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan⁴. Secara garis besar *fasakh* dibagi ke dalam beberapa bagian:⁵

- a. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Mislanya setelah akad nika, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. Atau suatu kasus misalnya suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
- b. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Atau jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri

³ *Ibid*, hal. 65

⁴ Abdul Rahman Ghazali, (selanjutnya disebut : Ghazali) *Fiqih Munakahat*, Kencana ; Jakarta, 2010, hal. 142

⁵ Lihat Sayyid sabiq, *Op.Cit.* hal. 143

masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh) lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.

Pisahannya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raja'i dan talak ba'in. talak raja'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raja'i, lalu ruju' lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada satu kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya talak terjadi karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan aka baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan talak tiga kali.

Bahkan ahli golongan fiqih Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab fasakh. Kata mereka: pisahnya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut fasakh.⁶

3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena *Khulu'*

Khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya.⁷ Allah Swt berfirman :

Mereka (istri-istri) adalah pakain bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. (al-Baqarah; 187).

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat II*, Pustaka Setia, Jakarta, hal. 74

⁷ Syeikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, selanjutnya disebut Uwaidah, *Fiqih Wanita (edisi lengkap)*, Judul Asli *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Terj. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hal. 443

Jumhur ulama, termasuk imam madzhab empat berpendapat bahwa apabila terjadi *khulu*”, maka istri menguasai dirinya, ia berhak menentukan nasibnya sendiri, suami tidak boleh meruju’nya karena ia telah mengeluarkan uang (*iwwad*) untuk melepaskan diri dari suaminya. Sekalipun suami bersedia mengembalikan tebusan dari istrinya, suami tetap tidak bisa meruju’istrinya selama iddah. Dalam pada itu Sa’id bin Musayyabdan az-Zuhri (guru Imam Malik) sebagaimana dikutip Supriatna,dkk⁸ bahwa suami berhak meruju’ istri dengan mengembalikan tebusannya selama masa iddah dan ruju’nya harus dipersaksikan. Pendapat ruju’ lebih rajah, karena kalau suami berhak meruju istri, maka tebusan istri tidak ada artinya sama sekali.

Adapun kedudukan *khulu*” tersebut masuk dalam kategori talak atau fasakh, jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu*” itu termasuk talak ba’in sebagaimana disebutkan dalam hadis; *iqbalil hadiqata wa tatliqhaa tathliqatan*. Dalam hadis ini Nabi menyuruh agar menceraikan istri dengan talak satu. Pendapat berbeda dikemukakan Ahmad bin Hanbal, Dawud ad Dahiiri, dan dari kalangan sahabat, seperti : Usman bin Affan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang berpendapat bahwa *khulu*” itu fasakh bukan talak.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Qayyim, bahwa *khulu*” itu fasakh, bukan talak. Ada tiga alasan yang menunjukkan bahwa *khulu*” itu bukan talak.⁹

Pertama, dalam talak, suami berhak meruju’ istrinya, sementara dalam *khulu*” suami tidak boleh meruju’ istrinya. Kedua, kalau suami menjatuhkan talak yang ketiga kalinya ia tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain. Menurut nash bahwa *khulu*” boleh dilakukan setelah talak yang kedua kali dan sesudah itu masih bisa menjatuhkan talak yang ketiga. Dengan demikian *khulu*” bukan talak. Ketiga, iddah talak ialah tiga kali quru’, sementara iddah *khulu*’ adalah satu kali haid. Perbedaan pendapat di atas berpengaruh terhadap jumlah talak yang dimiliki suami. Bagi yang berpendapat bahwa *khulu*” termasuk talak, ia akan mengurangi jumlah talak, sedangkan bagi

⁸ Supriatna,d.k.k, Fiqih Munakahat II, Teras : Jogjakarta, 2009, hal. 56

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Ali Nursidi,d.k.k ;Fiqih Sunnah, Jilid 3), Penda Pundi Aksara ; Jakarta, 2009, hal. 88 - 89.

yang tidak memasukan sebagai talak, kalau suami meng*khulu*" istri, maka tidak mengurangi jumlah talak yang dimilikinya.

Sementara, perbedaan antara istri yang meng*khulu*" dengan istri yang ditalak posisi hukumnya berbeda. Istri yang melakukan *khulu*" terhadap suaminya tidak dikenakan hukum yang ditetapkan setelah talak terjadi. Hal itu sama saja dengan kita mengatakan abhwa *khulu*" termasuk talak atau fasakh yang keduanya tetap menjadikan istri perempuan asing bagi suaminya. Karena itu, apabila istri sudah menjadi wanita asing bagi suaminya, maka ia tidak dikenakan hukum-hukum yang ditetapkan setelah talak terjadi.¹⁰

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat *khulu*", ulama berbeda pendapat.¹¹ Pendapat pertama yang dipegang Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah dan salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *khulu*" adalah fasakh. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tenga *khulu*" bersamaan datangnya dengan ayat tentang talakdua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila *khulu*" diartikan dengan talak, maka perceraiannay menjadi empat kali. Hal ini tidak mungkin. Oleh Karen aitu *khulu*" di sini berarti fasakh, bukan talak.

Pendapat kedua yang terdiri dari Said bin al-Musayyab, al-Hasan, "Atha, Qubaishah, Syureih, Mujahid, al-Nakha'iy, al-Sya'biy, Hanafiyah melalui Imam Ahmad mengatakan abhwa perceraian dengan *khulu*' berbentuk talak. Alasan golongan ini bahwa *khulu*" adalah talak dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan iwadh.

Pendapat berbeda ini membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan *khulu*". Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa *khulu*" itu adalah fasakh, boleh melakukan *khulu*" berapa kalipun tanpa memerlukan muhallil. Sedangkan pendapat yang mengataka bahwa *khulu*" itu adalah talak, *khulu*' tidak boleh dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan *khulu*" sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada istrinya itu setelah adanya muhallilsebagaimana yang berlaku dalam talak.

Bila diucapkan shigat *khulu*" oleh suami atas permintaan sendiri pihak istri, suami telah pula menerima tebusan, maka

¹⁰ *Ibid*, hal. 89

¹¹ Lihat Amir Syarifudin, *Op.Cit*, 239.

perkawinan putus dalam bentuk talak bain shugra, dalam arti tidak boleh rujuk, namun dibolehkan melangsungkan perkawinan sesudah itu tanpa *muhallil*.

Adapun pelaksanaan mengenai *khulu*” itu apakah harus dihadapan hakim atau tidak, maka para ulama pun berbeda pendapat. Perbedaan ini tentu saja karena aspek pemahaman atas *khulu*’ itu sendiri apakah masuk ke dalam talak atau fasakh. Sehingga kemudian jika ada yang memandang bahwa *khulu*’ itu adalah fasakh maka, ada yang mesti dilakukan di hadapan majelis hakim.

Dua pendapat ini sebagaimana ulama ahli fiqih yang menyatakan bahwa *khulu*” adalah bagian dari talak dan ulama yang lain bahwa *khulu*’ adalah fasakh yaitu;¹²

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, al-Syafi’iy, al-Zuhriy, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu*’ itu dapat dilakukan sendiri antara suami dan istri dan tidak harus di depan hakim atau oleh hakim. Alasan mereka sebagaimana juga alasan talak bahwa *khulu*” itu adalah salah satu bentuk talak, sedangkan talak itu merupakan hak suami yang untuk pelaksanaan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk hakim.

Pendapat kedua dai al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan bahwa, *khulu*’ tidak boleh dilaksanakan kecuali di depan hakim. Kiranya alasan yang dikemukakan oleh ulama ini adalah dalam hadis Nabi tentang Tsabit bin Qeis itu penetapan dan terjadinya *khulu*” permintaan dari Nabi; sedangkan Nabi sendiri dalam hal ini berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.

Khulu’ sendiri sebenarnya tidak pernah disinggung dalam UU Perkawinan, pembahasan pasal *khulu*’ hanya terdapat pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 124 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 1

(i) *Khulu*” adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya

Pasal 124

Khulu’ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116

¹² *Ibid*, hal. 241

Dalam pasal 116 tentang ketentuan perceraian di sini sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan salah satu syarat seorang suami menjatuhkan talak atau seorang istri menggugat cerai karena alasan dalam pasal ini, dimana dalam prosesnya tetap harus di depan hakim.

Khulu' juga harus adanya kerelaan antara suami dan istri, maka jika salah satu dari keduanya tidak rela, maka hakim wajib memaksakan suami untuk menjatuhkan *khulu'*. Berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa Tsabit dan istrinya r.a. untuk menebus kebun yang dikembalikan oleh istrinya dan mengharuskannya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

2) Analisa Ta'lik Talak Sebagai Dasar *Khulu'*

Apakah talak telah jatuh hanya dengan adanya *khulu'* ataukah tidak jatuh sehingga suami menyebutkan lafadh *talak* tersebut, baik dengan kata-kata maupun hanya dengan niat saja? Jika terjadi *khulu'* yang lepas dari talak, baik secara lisan maupun niat, maka dalam hal ini ada tiga pendapat ;¹³

Pertama, pendapat yang sering dikemukakan di dalam kitab Imam Syafi'I yang baru, yaitu bahwa *khulu'* termasuk talak. Ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Imam syafi'I telah menetapkan dalam kitabnya Al-Imla', bahwa *khulu'* termasuk talak *sharih*. Hujjah jumhur ulama dalam hal ini adalah bahwa lafadz *khulu'* itu hanya dimiliki oleh suami saja, sehingga merupakan talak. Seandainya *khulu'* itu dianggap sebagai fasakh (batal), niscaya tidak akan boleh mengambil harta pemberian selain mahar, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dengan demikian hal ini menunjukkan, bahwa *khulu'* sesungguhnya merupakan talak.

Kedua pendapat Imam Syafi'I yang disebutkan dalam kitab *Ahkamul Qur'an*. Yaitu bahwa *khulu'* merupakan fasakh dan bukan talak. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan Abdurrazak dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Pendapat yang terakhir ini ditentang oleh Ismail Al-Qadhi, dimana ia menyebutkan ; bahwa seorang suami yang menyerahkan urusan istrinya kepadanya (istri) dan berniat mentalaknya, lalu si istri menganggap sebagai talak, maka ia telah ditalak. Selanjutnya Ismail al-qadhi menyebutkan bahwa, titik perbedaan pendapat itu terletak pada *khulu'* yang jatuh tanpa melalui ucapan dan juga niat

¹³ Lihat Uwaidah, *Op.Cit*, hal. 444-445

talak. Sedangkan khulu' yang diajukkan dengan melalui ucapan yang *sharih* (jelas) atau dengan niat saja, maka khulu' semacam ini tidak lagi sebagai fasakh melainkan talak. Dinukil oleh Al-Kahwarazami dari pendapat terdahulu, dimana ia menyebutkan : "Khulu seperti ini merupakan fasakh yang tidak mengurangi jumlah talak, kecuali jika diniati talak. Imam Thahawi pernah menukil ijma' yang menyebutkan : "Apabila dengan khulu' seorang suami berniat mentalak istrinya, maka dianggap terjadi talak tersebut. Menurutnya, perbedaan pendapat itu terjadi pada khulu' yang tidak diucapkan secara *sharih* dan tidak disertai dengan adanya niat.

Ketiga jika tidak diniati untuk mentalak, maka dalam hal ini tidak dianggap sama sekali. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm dan diperkuat oleh Al-Subki serta oleh Muhammad bin Nashir Al-Marwazi di dalam kitabnya *Ikhtilaful Ulama*, yang mana ini merupakan pendapat terakhir Imam Syafi'i.

Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat di dalam system perkawinan dan kepadanya diberikan hak-hak kemnausiaan yang sempurna. Perempuan adalah pasangan dan partner laki-laki dalam membina rumah tangga dan mengembangkan keturunan. Istri tidak lebih rendah kedudukannya dari suami. Hal ini diisyaratkan oleh kalimat *zawjaha* yang berarti pasangannya. Demikian pula tentang kejadian wanita, tidak berbeda dengan penciptaan laki-laki. Keduanya dicipta dari jenis atau zat yang sama. (*min nafs wahidah*).¹⁴

Adanya lembaga-lembaga ta'lik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan talak itu atas pengaduan istri jika suami melalaikan kewajibannya, disertai sejumlah uang sebagai iwadh yang relative kecil adalah dimaksudkan untuk melindungi istri dari keterlantaran dan member hak kepada istri untuk melakukan *khulu'* jika keadaan memerlukan.

Sebagaimana talak itu statusnya menjadi wajib , adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi makruh, adakalanya menjadi sunnat dan adakalanya menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, maka demikian pula hukum melakukan *khulu'*.

¹⁴ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan dan Perceraian*, Gaung Persada Group; Jakarta; 2013 hal. 73

Khulu' akan wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu'* itu akan menjadi haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulu* itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. *Khulu* menjadi makruh hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemasalahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

Hukum asal *khulu'*, ada yang berpendapat dilarang (haram) ada mengatakan makruh dan ada yang mengayakan haram kecuali karena darurat. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan bila istri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. *Khulu'* itu tidak menjadi haram dan tidak dapat pula menjadi wajib.

Adapun perbedaan *khulu'* dan talak dalam hal waktu dijatuhkannya ialah bahwa *khulu'* boleh terjadi diwaktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga *khulu* boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci telah digauli. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah terjadi *khulu'* pada waktu tidak terjadi talak.

Tentang status perkawinan karena *khulu'* dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan *khulu'* terhadap istrinya, maka dengan *khulu'* itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah hartanya guna melepaskan dirinya itu. Oleh karena itu status perceraian karena *khulu* adalah sebagai talak ba'in bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan iwadh yang telah diterimakan kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya, dan meskipun bekas istri rela untuk meneima kembali iwadh dimaksud. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah meng*khulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah.¹⁵

Mengenai hikmah *khulu'*, Al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Ghazali¹⁶ menuturkan :

¹⁵ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995, jilid.2 hal. 194-195

¹⁶ Ghazali, Op.Cit. hal. 226

Khulu' sendiri sebenarnya dibenci oleh syariat yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu'*, hanya saja Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT.

Penjelasannya, kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan yang kecuali dengan *khulu'*, yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami meletakkannya sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabulkan permintaan istri tersebut.

Karena istri punya hak maskawin dengan ganti menyerahkan dirinya kepada suami, maka sekarang haknya yang digunakan untuk menebus dirinya mengambil hak dari suami kepada suami. Hikmah yang terkandung sesungguhnya dalam *khulu'* adalah menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka *khulu'* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolakan terjadinya permusuhan dan untuk menegakan hukum-hukum Allah. Hal ini memiliki kesesuaian dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 229), bahwa:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."

Namun demikian, *khulu'* tidak boleh dilakukan tanpa adanya sebab musabab yang mendahuluinya. Sebab ini menjadi suatu keharusan seorang istri melakukan gugatan cerai sebagaimana atas haknya pada saat akad nikah yang dibacakan ta'lik talak oleh suaminya. Sebab *khulu'* misalnya¹⁷ suami memiliki cacat fisik, memiliki akhlak yang kurang baik, mengabaikan hak istrinya, atau hal itu dilakukan oleh sang istri karena ia khawatir apabila tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti dijelaskan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu *khulu'* tidak

¹⁷ Lihat Sabiq, Op.Cit. hal. 80

diperbolehkan untuk dilakukan apabila tidak ada sebab yang mengharuskan istri untuk menjatuhkannya.

Khulu' juga harus adanya kerelaan antara suami dan istri, maka jika salah satu dari keduanya tidak rela, maka hakim wajib memaksakan suami untuk menjatuhkan *khulu'*. Berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa Tsabit dan istrinya r.a. untuk menerima kebun yang dikembalikan oleh istrinya dan mengharuskannya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁸ Sehingga dalam hal ini walaupun pihak suami punya otoritas penuh dalam melakukan *khulu'* tetapi ada kewenangan hakim atas permintaan istri karena alasan-alasan yang dikemukakan di atas untuk memaksa suami meng*khulu'* istrinya.

Maka dari itu *khulu'* yang seperti ini dianggap tidak sah, dan harta kompensasinya tidak diterima, meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini diharamkan agar istri tidak mengalami dua kerugian yaitu perceraian dan denda (iwadh) harta kompensasi¹⁹. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata [an-Nisa' [4] ayat 9]"

Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa *khulu'* dalam keadaan seperti itu tetap sah, meskipun menyusahkan istri dengan sengaja tetap diharamkan. Imam Malik berpendapat bahwa penjatuhan *khulu'* dalam keadaan seperti itu termasuk ke dalam kategori talak, dan suami wajib mengembalikan harta kompensasi yang diambil dari istrinya.

Perbedaan antara istri yang meng*khulu'* dan istri yang ditalak dari aspek status hukum memiliki perbedaan. Istri yang melakukan *khulu'* terhadap suaminya tidak dikenakan hukum yang ditetapkan setelah talak terjadi. Hal itu sama saja dengan kita mengatakan bahwa *khulu'* termasuk talak atau fasakhyang keduanya tetap menjadikan istri sebagai perempuan asing bagi

¹⁸ Ibid...

¹⁹ Ibid, hal. 81

suaminya, maka ia tidak dikenakan hukum-hukum yang ditetapkan setelah talak terjadi.²⁰

Jumhur ulama berpendapat, di antaranya adalah empat imam, apabila seorang suami menerima khulu' yang diajukan oleh istrinya, maka istrinya telah berkuasa atas dirinya dan segala urusan yang ada di tangannya. Sedangkan seorang suami tidak boleh merujuknya . karena ia (istri) memberikan tebusan kepadanya agar dapat melepaskan diri dari urusan suaminya dan merasa takut untuk tidak dapat menegakan hukum Allah Swt.

Analisis Akibat Hukum Berkenaan dengan Khulu'

1. Disunnatkan bagi suami untuk tidak mengambil harta isteri melebihi jumlah mahar yang telah diberikan kepadanya.
2. Jika khulu' tersebut hanya sebagai lafadh khulu' semata, maka isteri harus menunggu dalam satu masa haid berlalu.
3. Jika khulu' itu sebagai *talak*, maka menurut jumhur ulama, isteri yang dikhulu' harus menjalani masa 'iddahnya selama tiga kali quru'.
4. Suami yang melakukan khulu' tidak diperbolehkan merujuk isterinya pada saat ia tengah menjalani masa 'iddahnya.
5. Diperbolehkan bagi wali seorang wanita yang masih kecil untuk mewa- kilinya sebagai peminta khulu' dan suaminya, jika sang wali melihat adanya bahaya yang mengancam wanita tersebut.

Jumhur ulama berpendapat, di antaranya adalah empat imam, apabila seorang suami menerima khulu' yang diajukan oleh isterinya, maka isterinya telah berkuasa atas dirinya sendiri dan segala urusannya berada di tangannya. Sedangkan bagi sang suami tidak diperbolehkan merujuknya Karena ia (isteri) memberikan tebusan kepadanya agar dapat melepaskan diri dan urusan suaminya dan merasa takut untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT.

Seandainya seorang suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepadanya, maka tidak perlu bagi isterinya tersebut untuk memberikan tebusan kepadanya. Begitu pula seandainya suami tersebut mengembalikan apa yang telah diambil dan isterinya dan si isteri mau menerimanya, maka sang suami tidak boleh merujuknya ketika masih menjalani masa 'iddah. Karena, isterinya itu telah *ditalak ha'in* dengan penerimaan khulu'nya.

²⁰ *Ibid.* hal. 89

Diriwayatkan dan Sa'id bin Musayyab dan Al-Zuhri: "Jika menghendaki, ia boleh merujuk kembali. Akan tetapi, hendaklah mengembalikan apa yang telah ia ambil dari isterinya dan menghadirkan saksi pada proses rujuk tersebut."

Khulu' itu diperbolehkan baik pada masa suci maupun ketika haid. Khulu' tidak memiliki waktu tertentu. Lebih dari itu, khulu' boleh dilakukan kapan saja. Sedangkan yang dilarang pada masa haid adalah *talak*. Imam Syafi'i mengatakan: "Apabila hal itu bersifat umum dan juga bersifat khusus, maka yang berlaku adalah yang bersifat umum." Sedangkan mengenai hal ini Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri tidak memberikan rincian, apakah ia itu termasuk dalam keadaan haid atau tidak?

Az-Zuhri mengatakan: "Tidak diperbolehkan bagi suami mengambil harta melebihi apa yang telah diberikan kepadanya." Sedangkan Maimun bin Mahran mengatakan: "Barangsiapa mengambil harta kekayaan isterinya melebihi dan apa yang telah diberikan kepadanya, maka ia tidak mentalaknya dengan cara yang baik." Sementara itu, para hakim tidak membolehkan seorang suami mengambil harta dan isterinya kecuali apa yang telah diberikan kepadanya, demikian menurut Al-Auza'i.

Ada pula pendapat golongan yang memakruhkan hal itu. Di antara mereka adalah Al-Hakam bin 'Uyainah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Amir Asy-Sya'abi. Sedangkan sekelompok ulama berpendapat, "Dimakruhkan bagi suami mengambil dan isterinya seluruh apa yang telah diberikan kepadanya."

Dari Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib, ia menceritakan; bahwa Rubai' binti Mu'awwidz bin Afra' memberitahukan kepadanya bahwa ia telah berkhulu' (menebus din) dan suaminya, yaitu dengan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki. Maka Muhammad bin Aqil melaporkan hal itu kepada Utsman bin Affan, dan beliau pun membolehkannya. Akan tetapi, beliau memerintahkannya untuk mengambil harta (modal) pokok saja dan tidak pada yang lainnya. (Muttafaun 'Alaih).

Juga dan Ibnu Umar, dimana ia pernah didatangi oleh bekas budak isterinya yang menebus din dengan segala apa yang ia miliki, termasuk baju dan kain penutup mukanya (cadar). (HR. Tirmidzi) Ini merupakan penclapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka. Adapun Abu Hanifah berpendapat: "Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil tebusan dan isterinya melebihi dan apa yang telah diberikan. Jika ia

melakukan hal itu, maka hendaklah ia mendedekahkan kelebihan yang ia ambil.

D. Kesimpulan

Ta'lik talak dalam perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pernikahan pasangan suami istri. Tujuannya ta'lik talak ini adalah sebagai jalan keluar jika terjadi persoalan di dalam kelangsungan perkawinan suami istri, sehingga baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak untuk saling mempertahankan perkawinannya ataupun mengakhirinya jika ditemukan adanya unsur madlarat ketika rumah tangga tetap dipertahankan.

Khulu' adalah upaya terakhir yang dilakukan pasangan suami istri dimana posisi istri sudah tidak menemukan lagi tujuan hakiki dari perkawinan yang diperintahkan oleh syariat. Dalam kedudukannya apakah *khulu'* termasuk ke dalam talak atau *fasakh*, dilihat dari aspek dan dampak khulu' itu sendiri terhadap status perkawinan, jika khulu' termasuk dalam kategori talak ba'in shugra, maka suami tidak bisa ruju' walaupun pada masa iddah, kecuali dengan dinikahkan kembali. Adapun jika khulu' dimaknai sebagai *fasakh* maka istri yang dikhulu' bisa ruju' kembali dengan suaminya dengan catatan pihak suami mengembalikan iwadh (pengganti) kepada istrinya dengan syarat keduanya saling bisa menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, d.k.k Prof.Dr, dan Abdul wahab Sayyed Hawwas Prof.Dr., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan talak*, Penerjemah Abdul Majid Dr, cet, pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghazali, (selanjutnya disebut : Ghazali) *Fiqh Munakahat*, Kencana ; Jakarta, 2010.
- Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan dan Perceraian*, Gaung Persada Group; Jakarta; 2013.

- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, kencana Prenada Media Group, Jakarta.2006.
- Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Pusat Jakarta, 2009
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, cet, 4, Jakarta.
- Kompilasi Hukum Iskam, FOKUSMEDIA, Cet Pertama, Bandung, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Ali Nursidi,d.k.k ;Fiqih Sunnah, Jilid 3), Penda Pundi Aksara ; Jakarta, 2009,
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat II*, Pustaka Setia, Jakarta,
- Supriatna,d.k.k, *Fiqih Munakahat II*, Teras : Jogjakarta, 2009,
- Syeikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, selanjunnya disebut Uwaidah, *Fiqih Wanita (edisi lengkap)*, Judul Asli Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa', Terj. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar; Jakarta, 2002.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995, jilid.2